

**STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
DALAM MENGUMPULKAN ZAKAT PERDAGANGAN
DIKABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)*



UIN SUSKA RIAU

DISUSUN OLEH:

NURHAMIDAH
11425200440

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU - PEKANBARU

1442 H/ 2021 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “**STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DALAM PENGUMPULAN ZAKAT PERDAGANGAN DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**”, yang ditulis oleh:

Nama : **Nurhamidah**

NIM : **11425200440**

Program Studi : **Ekonomi Syariah**

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 juli 2020

Pembimbing Skripsi,



Deni Rahmatillah, ME.Sy
NIP **130 217 030**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DALAM MENGUMPULKAN ZAKAT PERDAGANGAN DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**”, yang ditulis oleh:

Nama : **NURHAMIDAH**
NIM : 11425200440
Program Studi : **EKONOMI SYARIAH**

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : **Senin, 09 Agustus 2021**
Waktu : **08.00 WIB**
Tempat : **Daring / online**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Agustus 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Mawardi S.Ag

Sekretaris
Roni Kurniawan, S.H M.H

Penguji I
Kamirudin, M.Ag

Penguji II
Bambang Hermanto, M.Ag



Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 197410062005011005

**LEMBAR PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul "**STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DALAM MENGUMPULKAN ZAKAT PERDAGANGAN DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**", yang ditulis oleh:

Nama : **NURHAMIDAH**
NIM : 11425200440
Program Studi : **EKONOMI SYARIAH**

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Agustus 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Mawardi S.Ag

Sekretaris
Roni Kurniawan, S.H M.H

Penguji I
Kamirudin, M.Ag

Penguji II
Bambang Hermanto, M.Ag

Mengetahui :
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalilus, S.Ag
NIP. 19750801 200701 1 023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nurhamidah, (2021): Strategi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Mengumpulkan Zakat Perdagangan Dikabupaten Kuantan Singingi.

Dana zakat memiliki potensi yang cukup besar dalam mengatasi atau memberantas kemiskinan. Pengumpulan zakat boleh dikatakan selalu menjadi tema besar dalam organisasi zakat. Dengan kata lain pengumpulan zakat akan dilakukan dengan berbagai hal tergantung bagaimana suatu BAZNAS mencari cara untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dana zakat di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi setiap tahunnya terus meningkat, dalam pengumpulannya terdapat masalah yang akan dihadapi dan akan diangkat dalam penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi badan amil zakat nasional (BAZNAS) dalam mengumpulkan zakat perdagangan di Kabupaten Kuantan Singingi dan apa saja kendala yang dihadapi oleh BAZNAS dalam mengumpulkan zakat perdagangan di Kabupaten Kuantan Singingi.

Penelitian ini bersifat lapangan yang dilakukan di BAZNAS Kuantan Singingi. Populasi dalam penelitian ini adalah para karyawan yang ada di BAZNAS Kuantan Singingi sebanyak 12 orang. Penulis mengambil sampel dengan teknik *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 4 orang. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat *deskriptif kualitatif*.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa strategi dalam mengumpulkan zakat dengan cara sosialisasi, pemanfaatan rekening bank, serta para amil harus berkualitas supaya mendapatkan hasil kerja yang optimal. Selanjutnya di BAZNAS Kuantan Singingi sudah berjalan dengan baik meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasannya sudah sesuai dengan peraturan. Kendala-kendala nya dalam mengumpulkan dana zakat yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar zakat terkhusus untuk zakat perdagangan di BAZNAS Kab. Kuantan singingi.

Kata kunci : Strategi Zakat, Zakat Perdagangan

KATA PENGANTAR

Tiada rangkaian kalimat yang paling indah selain mengucapkan untaian kalimat syukur alhamdulillah kehadirat Allah swt yang telah memberikan berbagai nikmat, karunia, dan inayahNya kepada penulis sehingga mempermudah dalam penyusunan skripsi guna melengkapi tugas akhir Program S1 Jurusan Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat dan salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad saw yang telah mewariskan Al-Qur'an dan sunnah sebagai petunjuk kebenaran sampai akhir zaman. Setelah melewati aral dan rintangan, semangat yang tak mudah padam dan usaha yang tak pernah mengenal lelah, akhirnya penyusunan skripsi yang berjudul **“Strategi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Mengumpulkan Zakat Perdagangan Dikabupaten Kuantan Singingi** “dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Skripsi ini selain untuk memenuhi persyaratan akademik meraih gelar sarjana, mudah-mudahan juga dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan kepada semua pihak.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu melalui karya ini penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang senantiasa mendo'akan dan mengharapkan keberhasilan penulis.

Ucapan yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada yang terhormat:

Ayahanda Zulfikar dan Ibunda tercinta Mardiana yang selalu memberikan dukungan, baik secara moril maupun materil terutama do'a, demi kebahagiaan dan masa depan penulis.

Keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan, do'a serta motivator demi tercapainya cita-cita penulis.

Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. Drs. H. Suryan A. Jamrah, MA selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr.H.Kusnadi, M.Pd selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Drs.H.Promadi, MA.,Ph.D selaku Wakil Rektor III.

Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil Dekan III.

5. Bapak Syahpawi, S.Ag,M.Sy selaku ketua jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc.Ak selaku sekretaris jurusan Ekonomi Syariah.

6. Bapak Deni Rahmatillah sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan,arahan serta bantuan pemikiran dan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Bapak Kastulani,S.H.,M.H selaku pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasehat dalam menyelesaikan perkuliahan ini.

Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan dan mengajarkan ilmunya selama penulis menuntut ilmu pada almamater ini.

Bapak/Ibu Pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah melayani pengurusan administrasi penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Seluruh karyawan Perpustakaan UIN Suska Riau yang telah memberikan fasilitas peminjaman buku kepada penulis.
11. Seluruh pihak BAZNAS Kuantan Singingi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi yang mendukung bagi penelitian penulis.
12. Semua responden yang telah memberikan waktu dan informasi untuk membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Sahabatku Pafilja Pratama, Eka Lisma Juni, Fu'anni Amini, dan Sahabat-sahabat yang lain yang selalu memotivasi dan memberikan masukan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas segala bantuan, petunjuk, bimbingan, semangat serta doa dari berbagai pihak. Semoga menjadi amal kebaikan dunia dan akhirat dan semoga Allah swt membalasnya. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat diterima dan bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, Agustus 2021
Penulis

NURHAMIDAH
NIM. 11425200440

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
E. Metode Penelitian.....	5
F. Konsep Tabel Indikator Operasional	7
G. Sistematika penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN UMUM	
A. Sejarah berdirinya badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi.....	9
B. Visi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kuantan Singingi.	14
C. Misi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kuantan Singingi.	15
D. Motto Badan amil zakat nasional (baznas) kabupaten kuantan singingi.	16
E. Dasar hukum Badan amil zakat nasional (baznas) kabupaten kuantan singing	16
F. Program Badan amil zakat nasional (baznas) kabupaten kuantan singingi.....	16
G. Tugas Badan amil zakat nasional (baznas) kabupaten kuantan singingi.	18
H. Struktur pengurus Badan amil zakat nasional (baznas) kabupaten kuantan singingi.	19
Struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi	21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III LANDASAN TEORI

A. Strategi	22
B. Strategi BAZNAS dalam Mengumpulkan Zakat Perdagangan	23

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Strategi Dalam Mengumpulkan Zakat Perdagangan Di Kabupaten Kuantan Singingi.....	40
B. Kendala kendala yang dihadapi dalam meningkatkan pendapatan Zakat Perdagangan.....	46

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah ibadah seperti shalat, puasa, dan haji. Namun di sisi lain, zakat adalah prinsip utama keuangan dalam sebuah negara Islam termasuk dengan negara Indonesia. Dan lebih dari itu, zakat adalah instrumen asuransi sosial. Selain itu, zakat juga mengokohkan dakwah Islam, menjaga umat dari fitnah dan menguatkan perjuangan menegakkan Islam di muka bumi.¹

Salah satu yang sering kita jumpai di masyarakat adalah masalah harta. Harta yang telah di titipkan oleh Allah swt kepada manusia akan memberikan keberkahan jika kita manfaatkan dengan baik sesuai dengan kaidah agama Islam. Sebagaimana bahwa perintah zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan, maka ia memiliki peranan secara vertikal, yaitu sebagai wujud ketaatan umat Islam kepada Allah swt dan memiliki peranan secara horizontal, sebagai wujud kepedulian sosial kepada sesama manusia, merealisasikan keadilan sosial dan melahirkan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan pesat.

Adapun ayat yang menjelaskan kewajiban umat Islam untuk menunaikan zakat harta terdapat dalam QS.Al-Baqarah:267

¹ Yusuf Al-Qardlawi, *Terjemahaman* (Kairoh: Maktabah Wahbah, 2006),h.11-12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (Q.S Al-Baqarah:267).

Maka penjelasan berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist tersebut bahwa Allah SWT mendorong umat Islam untuk melakukan hal-hal yang memiliki manfaat bagi mereka yang imbalannya akan mereka terima pada hari kiamat kelak, seperti mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Oleh karena itu lahir undang-undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa dalam undang-undang tersebut telah diatur dengan jelas ataupun riil yakni pada hakikatnya pengelolaan zakat yang dilakukan oleh pemerintah meliputi tiga aspek penting yaitu diantaranya: pendayagunaan, pendistribusian dan pendayagunaan.²

Menunjukkan dengan adanya undang-undang no 23 tahun 2011 bahwa pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual ataupun dari muzakki diserahkan langsung kepada mustahik, akan tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga amil zakat yang khusus menangani zakat, infak dan sadaqah (ZIS).

Dalam konteks ini badan amil zakat nasional (baznas) kabupaten kuantan singingi merupakan salah satu lembaga yang non-instruktual yang memiliki wewenang dalam melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

²Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2012), h. 413.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sehingga pengumpulan dana zakat selalu menjadi tema penting bagi organisasi pengelola zakat. Hal ini, dikarenakan pengumpulan dana zakat merupakan roda penggerak sebuah organisasi pengelola zakat untuk dikelola dalam membangkitkan kesejahteraan ekonomi umat.

Dari hal ini, dilihat dari keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten kuantan singingi bahwa penerimaan dana zakat sudah mulai meningkat dan berjalan dengan baik. Meskipun pengumpulan zakat masih dapat ditingkatkan karena jumlah ASN yang sudah menunaikan zakatnya sampai saat ini baru lebih kurang 85%. Sementara, selain dari ASN seperti pengusaha, karyawan perusahaan dan muzakki lainnya belum sepenuhnya dapat menunaikan zakat sampai saat ini baru lebih kurang 25%. Oleh sebab itu, maka sangat diperlukan adanya strategi sekaligus kerja sama antar BAZNAS lainnya maupun pemerintah daerah unit pengumpulan zakat (UPZ).

Dengan demikian, tentunya bertujuan agar strategi yang dilakukan pengelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten kuantan singingi mampu meningkatkan dalam pengumpulan dana zakat melalui calon muzakki dan memaksimalkan sepenuhnya dalam penyaluran kepada penerima zakat (mustahik). Sehingga pengelola Amil Zakat terus berupaya dalam meyakinkan para muzakki, agar tetap mempercayai dan bersedia dalam menyalurkan dana zakatnya. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mendalami permasalahan ini dengan melakukan penelitian yang berjudul: **Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mengumpulkan Zakat Perdagangan Dikabupaten Kuantan Singingi**".

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C.

D.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Batasan masalah

Agar penelitian ini terarah maka perlu adanya pembatasan masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini peneliti hanya meneliti bagaimana strategi BAZNAS Kuantan Singingi dalam mengumpulkan zakat perdagangan di Kabupaten Kuantan Singingi.

Rumusan masalah

1. Bagaimana strategi badan amil zakat nasional (BAZNAS) dalam mengumpulkan zakat perdagangan di Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh BAZNAS dalam mengumpulkan zakat perdagangan di Kabupaten Kuantan Singingi?

Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana strategi badan amil zakat nasional (BAZNAS) dalam mengumpulkan zakat perdagangan di Kabupaten Kuantan Singingi?
- b. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh BAZNAS dalam mengumpulkan zakat perdagangan di Kabupaten Kuantan Singingi?

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah



- a. Memperluas pengetahuan penulis tentang strategi BAZNAS dalam pengumpulan zakat perdagangan
- b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti
- c. Sebagai syarat utama untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

Lokasi penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun alasan penulis memilih lokasi ini yaitu dikarenakan BAZNAS Kuantan Singingi termasuk salah satu lembaga sosial pengelola zakat yang ada di Kuantan Singingi yang mensosialisasikan zakat dengan cukup gencar kepada masyarakat.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pimpinan dan karyawan BAZNAS. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah strategi BAZNAS di Kabupaten Kuantan Singingi dalam meningkatkan zakat perdagangan di kabupaten Kuantan Singingi.

Populasi dan Sampel

Populasi menunjukkan keadaan dan jumlah objek penelitian secara keseluruhan yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.³ Populasi dalam penelitian ini adalah pemimpin dan karyawan BAZNAS di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 118.

Kabupaten Kuantan Singingi yang berjumlah 12 orang. Maka diambil sampel sebanyak 4 orang dengan teknik *purposive sampling*.

Sumber data

Secara garis besar sumber data penelitian ini ada dua macam yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu atau perseorangan seperti dari hasil wawancara atau hasil observasi yang biasa dilakukan oleh peneliti.⁴ Dalam penelitian ini data primernya diperoleh langsung dari responden yaitu dari lokasi penelitian pimpinan dan karyawan BAZNAS di Kabupaten Kuantan Singingi.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai instansi yang terkait, yang berhubungan dengan penelitian ini seperti keadaan geografis daerah penelitian, unit usaha, dan data lainnya yang mendukung penelitian ini.

Metode pengumpulan data

a. Observasi adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian yang pelaksanaannya langsung pada tempat dimasa suatu peristiwa, keadaan atau situasi terjadi.⁵

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Wawancara merupakan salah satu teknik yang dilakukan oleh penulis dengan tanya jawab antara penelitian dan informan yaitu pengelola zakat (amil) BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi yang berlangsung secara berhadapan atau bertatap muka serta menggali data yang terkait dengan penelitian.⁶

c. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.⁷

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan kedalam pola, kategori, dan suatu uraian dasar kemudian dianalisa agar mendapatkan hasil berdasarkan yang ada.⁸

Adapun metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif* yaitu dengan menggunakan data referensi baik berupa literatur maupun artikel-artikel yang berhubungan dan menggambarkan apa yang terjadi di lapangan. Kemudian di uraikan sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang di teliti.

Metode penulisan

⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.132-133.

⁷ M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), cet.ke-5, hlm27

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), Cet Ke-9, hlm. 11.

- a. Deduktif, yaitu dengan penulisan data-data yang bersifat umum selanjutnya, diuraikan kepada hal-hal yang bersifat umum.
- b. Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data-data yang di peroleh kemudian dianalisa dengan menarik kesimpulan.

F. Konsep Tabel Indikator Operasional

Tabel I.2
Konsep Indikator Operasional

No.	Variabel	Defenisi	Indikator
1.	Strategi pengumpulan zakat	Strategi adalah rencana cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat kabupaten kuantan singingi dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Analisa terhadap potensi muzakki • Membuat perencanaan • Perorganisasian • Menjalankan layanan • Melakukan monitoritas

G. Sistematika penulisan

Untuk lebih jelas gambaran mengenai masalah yang diteliti serta memudahkan dan memahami tulisan, maka penulisannya dibagi kedalam lima bab terdiri dari beberapa pasal yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang, gambaran umum lokasi penelitian yaitu di BAZNAS di Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB III

: TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini membahas tinjauan teoritis tentang teori yang berkaitan dengan penelitian yang meliputi tentang konsep zakat perdagangan.

BAB IV

: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan hasil penelitian mengenai bagaimana strategi badan amil zakat nasional (BAZNAS) dalam mengumpulkan zakat perdagangan di Kabupaten Kuantan Singingi dan apa saja kendala yang dihadapi oleh BAZNAS dalam mengumpulkan zakat perdagangan di Kabupaten Kuantan Singingi

BAB V

: PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran penulis berdasarkan penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM

J. Sejarah berdirinya badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi

Badan amil zakat (BAZ) kabupaten kuantan singingi berdiri pada tahun 2001, dua tahun kabupaten kuantan singingi pemekaran dari kabupaten indragiri hulu. Berdiri pada tanggal 2 maret 2001 di pimpin oleh seorang ketua Ir. H. Mahdili dengan tugas kesehariannya kepada dinas pekerja umum (sekarang dinas bina marga) yang beranggotakan 17 orang. Pada tahun pertama berdiri, bupati kuantan singingi Drs. H. Asrul Ja'far bekerjasama dengan departemen agama (sekarang menjadi kementerian agama) yang di ketuai oleh H. Masran Ali, M.Ag.⁹

Sasaran muzakki pada saat itu ialah seratus persen dari PNS yang langsung di potong gajinya melalui bendahara dinas, instansi, kantor dilingkungan pemerintah daerah kabupaten kuantan singingi, dengan surat himbauan bupati kuantan singingi nomor 218 tahun 2001 yang berisikan bahwa bagi PNS yang bergaji di atas 2 juta rupiah dihimbau untuk menunaikan zakat. Pada saat itu, dana yang terkumpul masih sedikit dan program BAZ masih terbatas pada bantuan konsumtif untuk fakir miskin dan beasiswa untuk siswa miskin baik di sekolah maupun madrasah.¹⁰

⁹Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi, 2014

¹⁰Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi, 2014



Periode kedua tahun 2004 sampai 2007 struktur kepengurusan diganti,

Drs. H. Chaidir Arifin dipercayai sebagai kepala dinas pendapatan daerah, terjadi peningkatan dari segi penerimaan bantuan tersebut, karena adanya program sosialisasi kepada masyarakat. Periode ketiga tahun 2007 sampai 2010 perkembangan semakin pesat dari segi pengumpulan dan beberapa program kerja serta kegiatan juga ditingkatkan dengan meluncurkan program bantuan usaha kecil menengah dengan memberikan modal usaha agar pedagang kecil dapat berkembang dan terlepas dari hutang rentenir di pasar-pasar tradisional. Namun program tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan, karena banyak paham agama islam yang berpendapat bahwa dana zakat tidak digunakan untuk simpan pinjam kepada mustahik, melainkan sebagai bantuan untuk mustahik dan tidak untuk dikembalikan.¹¹

Pada periode keempat tahun 2010 sampai 2013 kepengurusannya yang diketuai oleh Ir. H. Liusman saleh, MT saat itu menjabat sebagai kepala dinas pasar dan kebersihan pasar (sekarang Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi). Dalam periode ini dilakukan sosialisasi yang bukan hanya kepada masyarakat melainkan kepada pada pengusaha dan kontraktor, hasil dari sosialisasi tersebut maka terjadilah peningkatan yang signifikan pada pengumpulan dana tersebut hingga mencapai angka 3 milyar lebih pada tahun 2011.

Beberapa program kepengurusan pun kembali dikembangkan serta melanjutkan program dari kepengurusan sebelumnya dan menambahkan program tersebut dengan memberikan pelatihan keterampilan perbengkelan dan usaha jahit. Setelah mendapatkan wawasan dari pelatihan tersebut diberikannya modal untuk

¹¹Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi, 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



buka usaha sesuai dengan dibidangnya masing-masing, 80 % dari mereka yang dapat bantuan berhasil sampai sekarang juga dirancang program bantuan rumah layak huni bagi masyarakat muslim fakir miskin dengan kriteria :

1. Warga asli pribumi.
2. Beragama islam.
3. Aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan dimasyarakatnya..
4. Ada ahli waris yang akan menerima jika mereka meninggal dunia.
5. Tanah milik sendiri, tidak sengketaan.
6. Termasuk dalam golongan 8 asnaf.¹²

Memasuki periode kelima tahun 2013 sampai 2017 masih di ketuai oleh Ir.

H. Liusman saleh, MT. Beberapa undang-undang dan peraturan mengalami perubahan-perubahan dengan terbitnya UU No. 23 tahun 2011, maka periode ini nama badan amil zakat dari pusat sampai provinsi dan kabupaten/kota diganti menjadi badan amil zakat nasional (BAZNAS) dan untuk ditingkat kecamatan diganti dengan sebutan unit pengumpulan zakat (UPZ).¹³

Memasuki periode kelima tersebut kepemimpinan baznas diganti oleh ketua baru yaitu Drs. H. Chaidir Arifin untuk memimpin BAZNAS kabupaten kuantan singingi untuk periode 2017-2021 dan mengalami perubahan undang-undang dengan memakai panduan undang-undang baru tahun 2014.

Perkembangan BAZNAS kabupaten kuantan singingi dengan usianya semakin dewasa terlihat semakin berkembang dimana pada tahun 2010 sampai 2014 pengumpulan rata-rata pertahun antara 3 sampai 4 milyar. Pada tahun 2014

¹²Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi,2014

¹³Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi, 2014

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



naik menjadi 6,3 milyar, sedangkan 2015 berjalan sudah sampai menebus angka 7 milyar lebih dan tahun 2016, berkat pengurus melakukan sosialisasi sampai ke kecamatan-kecamatan yang ada dikabupaten kuantan singingi dan dalam kepengurusan sudah duduk tenaga-tenaga yang handal. Dan ditahun 2017 kepengurusan badan amil zakat nasional kabupaten kuantan singingi melakukan pelantikan ulang dan dilantik oleh bupati kuantan singingi.¹⁴

Program-program BAZNAS kabupaten kuantan singingi diantaranya rutinitas setiap tahunnya tetap disalurkan oleh asnaf yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 60. Namun asnaf yang tidak ada di transfer kepada asnaf fakir miskin yang langsung diserahkan oleh bupati kuantan singingi saat melakukan safari ramadhan ke kecamatan-kecamatan.

Upaya untuk meningkatkan SDM dan pelayanan profesional pengurus BAZNAS kabupaten kuantan singingi diberikan kesempatan untuk melakukan studi banding kepada BAZNAS yang berprestasi baik kabupaten yang ada didalam maupun diluar provinsi riau, dan pada tahun 2011 BAZNAS kabupaten kuantan singingi melakukan studi banding ke BAZ kota padang sumatra barat, pada tahun 2013 ke BAZNAS kabupaten rokan hulu dan pada akhir tahun 2013 ke BAZNAS kota bogor. Kemudian hasil studi banding tersebut dikembangkan di BAZNAS kabupaten kuantan singingi. Pada tahun 2015 akan dirancang untuk membeli tanah tempat berdirinya kantor BAZNAS dan klinik gratis BAZNAS kabupaten kuantan singingi, tujuannya untuk memberikan layanan berobat bagi masyarakat miskin secara gratis.

¹⁴Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi, 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan amil zakat nasional (BAZNAS) kabupaten kuantan singingi merupakan sebuah lembaga keagamaan yang mengelola kegiatan pemberdayaan zakat, meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pengembangan zakat. Ketiga kegiatan ini diharapkan dapat dana zakat diberdayakan secara maksimal. Zakat merupakan instrumen yang akan membantu ekonomi umat, sehingga umat dapat memberdayakan juga dapat dijadikan sebagai pemutus kesenjangan sosial antara orang yang ekonominya baik dan orang ekonominya buruk. Hal seperti ini yang menjadi acuan penting dalam upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten kuantan singingi.

Kabupaten kuantan singingi sesungguhnya memiliki potensi zakat yang cukup besar, hal ini ditandai dengan banyak potensi ekonomi yang dimiliki oleh umat islam, baik itu sektor formal maupun sektor informal. Namun semua itu belum terealisasi secara maksimal, karena banyaknya kendala yang menghambat terealisasinya tujuan sebelumnya.

Namun grafik dalam pengumpulan dana zakat di BAZNAS kabupaten kuantan singingi menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Penerimaan ini tentunya telah di distribusikan kepada para mustahik yang ada di kabupaten kuantan singingi dan mengutamakan kepada fakir miskin, modal usaha micro serta memberikan beasiswa kepada pelajar yang kebutuhan kurang dan memberikan bantuan papan yaitu rumah layak huni. Pada tahun mendatang diharapkan penerimaan zakat di kabupaten kuantan singingi akan lebih meningkat sehingga dapat dimaksimalkan pendistribusiannya kepada para mustahik di kabupaten kuantan singingi.¹⁵

¹⁵Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi, 2014



Pemerintah daerah kabupaten kuantan singingi, kantor kementerian agama kabupaten kuantan singingi, kantor wilayah kementerian agama provinsi riau, BAZNAS provinsi riau dan pihak-pihak lain yang bersangkutan dalam upaya pemberdayaan zakat kabupaten kuantan singingi.¹⁶

Visi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kuantan Singingi.

“Terwujudnya pengelolaan zakat yang profesional, transparan dan amanah”¹⁷

Profesional

Kemampuan BAZNAS dalam mengelola dana zakat harus di dukung oleh keahliannya dalam berbagai bidang. BAZNAS membutuhkan SDM yang berkaitan dengan pemberdayaan zakat. Di bidang-bidang ekonomi, akuntansi, administrasi, marketing dan sejenisnya menjadi suatu keharusan yang menghasilkan BAZNAS yang baik, inilah yang dinamakan profesionalisme pengelolaannya. Hanya dengan profesionalisme yang tinggilah dana-dana yang di kelola akan menjadi efektif dan efisien.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

¹⁶Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi, 2014

¹⁷Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi, 2014

Transparan

Transparan adalah kemampuan BAZNAS dalam mempertanggung jawabkan pengelolaannya pada pihak dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti muzakki dan mustahik, sehingga diperoleh kontrol yang baik terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat. Hal ini bertujuan untuk menghapus kecurigaan yang memungkinkan muncul dari pihak-pihak yang melihatnya. Dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat dapat di minimalisir.

Amanah

Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat tersebut, hancurlah semua sistem yang dibangun. Sifat amanah adalah rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Sifat amanah menjelma dalam sikap keras menolak korupsi, tegas melawan kecurangan, enggan melakukan kecurangan dan sejenisnya.¹⁸

L. Misi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kuantan Singingi.

Misi badan amil zakat nasional (baznas) kabupaten kuantan singingi¹⁹ :

1. Membangun pendirian umat melalui pemberdayaan zakat.
2. Menyempurnakan kualitas pelayanan umat dalam pengumpulan, pendistribusian dan pengembangan zakat.

¹⁸Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi, 2014.

¹⁹Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi, 2014.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M. **Motto Badan amil zakat nasional (baznas) kabupaten kuantan singingi.**

“berkah bagi kita,berarti bagi mereka”

N. **Dasar hukum Badan amil zakat nasional (baznas) kabupaten kuantan singingi.**

Al-qur’an dan hadist.

Undang-undang 1945 pasal 29 ayat 2.

Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Keputusan menteri agama RI Nomor 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan UU No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

5. Keputusan di rektorat jendral bimas islam dan urusan haji No 291 tahun 2000 tentang pedoman teknis tentang pengelolaan zakat.

6. Keputusan bupati kuantan singingi no 218 tahun 2010 tentang pengangkatan pengurus BAZ kabupaten kuantan singingi.

7. Surat bupati kuantan singingi nomor. 933/BAZ/96/2011 tanggal 10 oktober 2011 tentang himbauan tentang penunaian zakat.

O. **Program Badan amil zakat nasional (baznas) kabupaten kuantan singingi.**

Adapun program badan amil zakat nasional kabupaten kuantan singingi adalah sebagai berikut²⁰ :

1. Kuansing peduli

a. Bantuan konsuntif kepada fakir miskin, terutama dalam menghadapi idul fitri.

b. Bantuan terhadap bencana alam, seperti kebakaran.

²⁰Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi,

- c. Pemberian bantuan kepada orang terlantar atau ibnu sabil atau musafir, dengan syarat memiliki surat keterangan dari kepolisian di wilayah kabupaten kuantan singingi.
- d. Pemberian bantuan kepada muallaf, dengan syarat:
 - 1) Berdomisili dikabupaten kuantan singingi.
 - 2) Telah masuk islam paling lama 1 (tahun).

Kuansing sejahtera

- a. Pemberian modal usaha kepada pengusaha tergolong lemah (kriteria: ada kemampuan dan ada kemauan).
- b. Pelatihan tenaga kerja bagi angkatan kerja yang kurang mampu.
- c. Pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu.

3. Kuansing cerdas

- a. Beasiswa kurang mampu kepada SD,SLTP,SLTA, dan perguruan tinggi se kabupaten kuantan singingi.
- b. Beasiswa terhadap siswa berprestasi yang kurang mampu.
- c. Mewujudkan satu keluarga fakir dan miskin SATU SARJANA.

Kuansing sehat

Bantuan biaya bagi orang yang tidak mampu terutama yang tidak memiliki JAMKESMAS dan JAMKESDA di Rsud taluk kuantan.

Kuansing iman dan taqwa

- a. Pembinaan madrasah dan pondok pesantren.
- b. Pembinaan tilawah qur'an.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

P. Tugas Badan amil zakat nasional (baznas) kabupaten kuantan singingi.

Badan amil zakat nasional kabupaten kuantan singingi mempunyai tugas, sebagai berikut²¹:

1. Menyelenggarakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
2. Mengumpulkan dan mengelola data yang di perlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.
3. Menyelenggarakan bimbingan dibidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
4. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
5. Menyusun rencana program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.

Tugas dan fungsi amil zakat nasional (baznas) kabupaten kuantan singingi:

Ketua bertugas sebagai pemimpin pelaksanaan tugas baznas kabupaten kuantan singingi.

Wakil ketua bertugas sebagai pemimpin pelaksanaan tugas baznas kabupaten kuantan singingi dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, keuangan, administrasi perkantoran, sumber daya manusia, umum pemberian rekomendasi dan pelaporan.

Bidang pengumpulan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan strategi pengumpulan zakat.
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzakki.

²¹Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor: KTSP, 139/I/2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pelaksanaan kampanye zakat.
- d. Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat.
- e. Pelaksanaan pelayanan muzakki.
- f. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat.
- g. Penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban pengumpulan zakat.
- h. Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzakki.

Q. Struktur pengurus Badan amil zakat nasional (baznas) kabupaten kuantan singingi.

Struktur organisasi merupakan gambaran suatu perusahaan secara sederhana. Struktur organisasi yaitu siapa yang akan memerintah, menjalankan, melaksanakan serta yang memutuskan kebijaksanaan dan lain-lainnya. Struktur organisasi menjelaskan hubungan organisasi yang ada dan membantu dalam mengidentifikasi tingkatan-tingkatan organisasi.

Struktur organisasi lembaga badan amil zakat nasional (baznas) Kabupaten kuantan singingi dapat dilihat pada berikut ini²²:

Penasehat/pelindung

- a. Bupati kuantan singingi.
- b. Ketua DPRD kabupaten kuantan singingi.
- c. Ka. Kankemenag kabupaten kuantan singingi

Pengurus harian

- a. Ketua : Drs. H. Chaidir Arifin

²²Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor: KTSP, 139/I/2014



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Sekretaris : Jabrius Jas, S. Pd.I.
- c. Bendahara : Ice Mekar Sri Yanti, SE.
- d. Pembantu Bendahara : Rahmat Frides

Wakil Ketua I

- a. (Bidang Pengumpulan) : Darwis. DT
- b. Pelaksana : Husni Darmawan, SE.SY.

Wakil Ketua II


- a. (Bidang Pendistribusian & Pendayagunaan) : Nanda Pratama

Wakil Ketua III

- b. Bidang Perencanaan, Keuangan & Pelaporan) : H. Ramli M. S.Pd.I., MM.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi

R.



© Hak cipta milli

Hak Cipta Dilindungi Unda

1. Dilarang mengutip seb...
 - a. Pengutipan hanya un...
 - b. Pengutipan tidak me...
 2. Dilarang mengummka...
- seluruh karya tulis in...
- tingan pendidikan, p...
- pentingan yang waja...
- perbanyak sebagai...
- mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- enulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- a Riau.
- tuh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Strategi

Untuk mengetahui strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mengumpulkan zakat perdagangan di Kabupaten Kuantan Singingi, maka terlebih dahulu di uraikan dengan teori-teori yang berhubungan dengan tema yaitu:

a. Pengertian strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani “Strategia” yang diartikan sebagai “the art of the general” atau seni seseorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Namun akhirnya strategi berkembang untuk semua kegiatan organisasi, termasuk keperluan ekonomi, sosial, budaya, dan agama.²³

Secara etimologi, strategi dapat diartikan sebagai langkah-langkah penting atau kebijakan pokok. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa strategi adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu di perang dan damai, atau rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.²⁴


Penggunaan kata strategi dalam manajemen atau suatu organisasi diartikan sebagai kiat cara dan taktik utama yang dirancang secara

²³Maman Abdul Djaliel, *Prinsip dan Strategi Dakwah*, (Jakarta: Prenada Media, 1997), h.47

²⁴Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 1092.

sistematik dalam melaksanakan fungsi manajemen yang terarah pada tujuan strategi organisasi²⁵

Menurut Onong Uchjana Effendy mengemukakan bahwa strategi pada hakikatnya adalah paduan perencanaan komunikasi (communication



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁵ Hadari Nawawi, *Manajemen Strategi Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan dengan Ilustrasi dibidang Pendidikan*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2000), Cet. Ke-1, hlm. 147.

planning) dengan manajemen komunikasi (communication management) untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.²⁶

Selain itu, strategi juga pada hakikatnya bahwa segala hal digunakan untuk mencapai tujuan, pada dasarnya segala perbuatan atau tindakan tidak terlepas dari strategi.²⁷ Maka Strategi didefinisikan sebagai kerangka yang membimbing serta mengendalikan pilihan-pilihan yang menetapkan sifat dan arah dari suatu organisasi. Sehingga pendapat lain, mendefinisikan strategi adalah tindakan yang bersifat senantiasa meningkat (Incremental) dan terus menerus serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan para manajer dimasa depan.

Secara umum, strategi adalah suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak atau melakukan sesuatu dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan.²⁸ Dengan kata lain, strategi adalah suatu cara atau teknik dalam membuat rencana agar rencana tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau keinginan kita, agar bisa berjalan dan menghasilkan sesuai dengan target yang direncanakan.

2. Strategi BAZNAS dalam Mengumpulkan Zakat Perdagangan

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi atau organisasi di bentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan presiden RI No 8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi

²⁶Onong Uhcjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek* (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2009), h.23

²⁷Ali Azis, *Ilmu Dakwah Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.350.

²⁸Mardia Hayati, *Desain Pembelajaran*, (Pekanbaru: Yayasan Pustaka Riau, 2009), h. 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengumpulkan dan menyalurkan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. BAZNAS dinyatakan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Lahirnya UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelola Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.²⁹ Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggungjawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2011 Pasal 7 ayat 1 dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:³⁰

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

²⁹Dian Purnama Sari dan Ahmad Firdaus, “Analisis Strategi Penghimpunan Zakat”, Jurnal Human Falah Vol 4. No2. (Juli-Desember2017), 266

³⁰Undang-Undang RI No 23 Tahun 2011, “Pengelolaan Zakat”, Dalam <http://uu23zakat.pdf/>(Diakses pada tanggal 16 April 2018), 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Adapun mengenai aktifitas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten kuantan singingi melalui pengelola amil zakat dapat mengumpulkan atau menghimpun dana zakat termasuk dari kalangan masyarakat yang memiliki usaha barang dagang yang produktif maupun komersial.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten kuantan singingi menunjukkan bahwa angka potensi dana zakat perdagangan sangat besar. Sehingga peluang objek dalam organisasi pengelola zakat dianggap penting agar diperlukan adanya strategi yang tepat dalam upaya mengumpulkan dana zakat perdagangan. Karena pengumpulan zakat perdagangan merupakan suatu hal yang menjadikan hal pokok bagi organisasi pengelola zakat.

Sebagaimana diketahui bahwa permasalahan yang ada pada saat ini adalah upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bertugas untuk mengumpulkan dana zakat termasuk dalam zakat perdagangan (tjajah) yang produktif melalui perolehan zakat yang dikeluarkan oleh muzakki kepada organisasi pengelola zakat.

Apabila jika kalangan masyarakat pedagang ataupun pengusaha lainnya semakin sadar akan menunaikan zakat maka oleh sebab itu, pengurus (BAZNAS) serta pengelola zakat (amil) akan mudah untuk meningkatkan perolehan pengumpulan dana zakat perdagangan yang dikeluarkan melalui muzakki terhadap BAZNAS di Kabupaten kuantan singingi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengumpulan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**a. Pengumpulan Zakat Perdagangan**

Pengumpulan berasal dari kata dasar kumpulan yang berarti sesuatu yang telah dikumpulkan, himpunan, kelompok. Sedangkan pengumpulan itu sendiri mempunyai arti mengumpulkan atau penghimpunan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan pengumpulan atau penghimpunan adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, penghimpun dan penyerahan.

Definisi pengumpulan secara umum, konsep pengumpulan atau penghimpunan dapat juga diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan harta/dananya kepada sebuah organisasi.

Pada dasarnya pengumpulan atau penghimpunan merupakan hal yang penting, sebab sumber harta/dana berasal dari donasi masyarakat. Agar target bisa terpenuhi dan program dapat terwujud maka diperlukan adanya pengumpulan atau penghimpunan dana, yang selanjutnya akan dikelola dan dikembangkan oleh organisasi pengelola zakat (BAZNAS).

Menurut Mufraini mengemukakan terkait mengenai pengumpulan tugas amil zakat adalah proses melakukan pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nishab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek zakat. Maka dalam proses pengumpulan atau penghimpunan

zakat pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas fundraising atau kemampuan menggalang dana yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat (BAZNAS), karena dengan aktivitas pengumpulan diperlukan menggunakan strategi seperti mensosialisasikan zakat perdagangan kepada masyarakat.

b. Strategi Pengumpulan Zakat

Menurut Didin Hafidhuddin memiliki empat langkah-langkah strategi untuk terus meningkatkan nilai pengumpulan zakat, yaitu :

1. Sosialisasi dan edukasi berzakat melalui badan harus semakin agresif. Masyarakat harus diberikan pengertian zakat itu harus melalui badan karena lebih baik ketimbang individual atau langsung. Selain itu hikmah zakat dan kegunaan zakat juga menjadi bagian sosialisasi itu.
2. Penguatan amil atau pekerja pengumpul zakat semakin berkualitas. Selain sumber daya manusia yang baik juga penguasaan dan kepemilikan sistem teknologi informasi yang baik. Penggunaan dana zakat yang efektif. Bahkan bisa membuka lapangan pekerjaan. Tak hanya fokus ke hal yang bersifat konsumtif tapi juga produktif.
3. Penggunaan dana zakat dengan transparan dan terbuka. Setiap peneliti bisa meneliti penggunaan dana di BAZNAS
4. Sinergi, atau bekerja sama dengan berbagai lembaga, baik pemerintahan maupun swasta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan di dalam bukunya Muhammad dan H Abu Bakar mengenai strategi pengumpulan menurutnya ada 4 (empat) tahap dalam strategi pengumpulan atau penghimpunan zakat, yaitu sebagai berikut :

1. Penentuan Segmen dan Target Muzakki

Penentuan segmen dan target muzakki dimaksudkan untuk memudahkan amil melaksanakan tugas penghimpunan zakat. Amil tidak langsung terlibat pada proses pengumpulan zakat tanpa mengetahui peta muzakki secara jelas, pemetaan potensi zakat dari kalangan muzakki mensyaratkan adanya data dan informasi menyeluruh tentang umat islam dari aspek sosial, ekonomi, pendidikan, budaya dan geografi. Aspek-aspek tersebut diperlukan karena membantu proses pelaksanaan sosialisasi pemahaman tentang kewajiban zakat dan dampaknya terhadap tranformasi sosial ekonomi ummat.

2. Penyiapan Sumber Daya dan Sistem Operasi

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyiapan sumber daya dan sistem operasi yaitu sebagai berikut:

- a. Menyusun dan membenahi sumber daya manusia yang memiliki moral dan kompetensi yang tepat.
- b. Memilih pengurus-pengurus organisasi zakat yang memiliki komitmen dan kompetensi untuk mengembangkan organisasi zakat utamanya dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengelola dan mensosialisasikan visi dan misi organisasi zakat.

- b. Membangun sistem dan prosedur yang baik, hal tersebut dapat mendukung terpenuhinya standarisasi operasional dan menghindari penyimpangan, serta membuat dokumentasi dengan baik.
 - c. Mengadakan pelatihan bagi pengurus organisasi zakat
3. Membangun Sistem Komunikasi

Hal-hal yang perlu diperhatikan membangun sistem komunikasi harus menekankan pada pembangunan data base, yaitu mereka yang memenuhi kriteria sebagai muzakki utama akan menjadi sasaran kegiatan komunikasi. Membangun sistem komunikasi parmanen yang memungkinkan masyarakat mengetahui apa yang dilakukan organisasi zakat secara utuh, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Membuat atau memilih media yang tepat untuk mengkomunikasikan secara efektif dan efisien, seperti buletin organisasi yang lebih representatif dan lengkap agar memuat informasi yang lebih banyak.
- b. Melakukan proses komunikasi secara tepat dan teratur, seperti komunikasi mingguan dan komunikasi bulanan.
- c. Melakukan kerjasama media masa, baik dengan koran, radio ataupun stasiun televisi lokal maupun nasional

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Menyusun dan Melakukan Sistem Pelayanan

Menyusun dan melakukan sistem pelayanan dilakukan dengan tetap mengacu pada segmen dan target muzakki utama, sehingga dapat disusun dengan dibentuk pelayanan yang lebih tepat untuk mereka. Pelayanan tersebut diantara lain:

- a. Pelayanan secara individu dimana individu bersangkutan membayar zakat termasuk zakat perdagangan (tjajah) melalui via ATM.
- b. Pelayanan melalui layanan jemput membayar zakat.

Dapat disimpulkan bahwa strategi pengumpulan dana zakat adalah merupakan salah satu penentuan manajemen penghimpunan dana yang dipergunakan oleh produsen untuk mengumpulkan dana zakat dari muzakki dalam jumlah yang sudah menjadi ketentuan dalam Undang-Undang Zakat pada waktu yang ditentukan.

3. Sistem Pengumpulan Zakat

Zakat dapat diambil dan diperhitungkan dengan dua sistem dalam melakukan pengumpulan zakat diantaranya sebagai berikut:

a.) Self Assessment

Yaitu zakat dapat dihitung dan dibayarkan sendiri oleh muzakki, atau disampaikan ke lembaga swadaya masyarakat atau badan amal zakat nasional (BAZNAS) untuk di alokasikan kepada yang berhak. Disini zakat merupakan kewajiban yang pelaksanaannya merupakan kesadaran umat islam yang berkewajiban. Dengan kata

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain, tidak ada pemaksaan oleh pihak yang berwenang. Sistem ini didasari pada penjelasan kewajiban umat muslim yang harus mengeluarkan zakat.

b.) Official Assessment

Yaitu zakat dapat dihitung dan dialokasikan oleh pihak yang berwenang, seperti badan –badan yang ditunjuk oleh pemerintah. Sistem ini didasari pada perintah Allah SWT kepada penguasa yang berwenang untuk mengambil (Khudz) sebagian dari kekayaan umat islam yang berkecukupan.³¹

Di indonesia diberlakukan sistem (Self Assessment). Undang-undang tentang pengelolaan zakat belum mengakomodasi sistem yang kedua (Official Assessment) kecuali atas permintaan muzakki kepada amil zakat untuk menghitung kekayaan yang akan dizakati. Jadi pada umumnya muzakki menghitung sendiri besar zakat kekayaan serta mengalokasikannya. Walaupun ada sebagian masyarakat yang menyerahkan sepenuhnya kepada amil zakat untuk menghitung dan mengalokasikan zakat kekayaannya.

4. Tujuan Pengumpulan Zakat

Ada beberapa hal yang menjadi tujuan dari pengumpulan zakat sebuah organisasi pengelola zakat sebagai berikut:

- a. Pengumpulan dana sesuai dengan istilahnya (fundraising) berarti mengumpulkan uang. Namun maksud mengumpulkan dana

³¹Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2003), h. 100-102.

bukanlah uang saja, tetapi dana dalam artian yang luas, termasuk di dalamnya barang dan jasa yang memiliki nilai materi.

- b. Menghimpun para muzakki, ada dua hal yang bisa dilakukan, pertama
Menambah jumlah sumbangan dana dari setiap muzakki, kedua menambah jumlah muzakki itu sendiri.
- c. Meningkatkan rasa citra lembaga juga salah satu tujuan dari pengumpulan (fundraising).
- d. Menjaga loyalitas muzakki agar tetap memberikan sumbangan dananya, walaupun harus dengan pengorbanan untuk memberikan sumbangan dana tersebut dalam arti memberikan wewenang kepada muzakki.
- e. Organisasi pengelola zakat memberikan batasan kepada orang-orang tertentu, sehingga dibutuhkan kepanjangan tangan untuk sampai ada muzakki. Apabila organisasi pengelola zakat memiliki citra yang baik terhadap masyarakat maka akan banyak simpati dan dukungan yang diberikan pada lembaga terkait.³²

Dari kegiatan pengumpulan dana yang dilakukan memiliki 5 tujuan pokok. Yaitu: mengumpulkan dana, mengumpulkan muzakki, mengumpulkan simpati atau pendukung, membangun

³²M. Anwar Sani, *Jurus Menghimpun Fulus, Manajemen Zakat Berbasis Masjid*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010), h. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

citra lembaga (brand image) dan memberikan kepuasan kepada muzakki.

5. Zakat Perdagangan

Mendefinisikan perdagangan (tijarah) ialah suatu aktivitas yang Berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan „ardh ialah barang atau benda dan segala sesuatu yang boleh dibeli dan jual, kecuali dirham dan dinar, karena kedua nya adalah „ain.³³

Kemudian yang dimaksud dengan zakat perdagangan adalah harta yang dijual atau beli guna memperoleh keuntungan. Harta ini tidak hanya tertentu pada harta kekayaan, akan tetapi semua harta benda yang diperdagangkan, termasuk sesuatu yang wajib di zakati seperti emas, perak, biji-bijian, buah-buahan dan hewan ternak atau harta lainnya seperti kain, benda-benda buatan pabrik, kerajinan tangan, tanah, bangunan dan sebagainya.

Maka oleh sebab itu, harta benda yang di maksud mengenai hasil usaha termasuk perdagangan merupakan salah satu wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisab. Hal ini berdasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang artinya: “Samurah berkata : Rasulullah memerintahkan kepada kami agar kami mengeluarkan zakat barang yang disediakan untuk dijual.” (HR. Abu Daud)

³³M. Syafe’ei El-Bantanie, *Gampang Praktek Zakat Infaq Sedekah*, (Jakarta: Kawah Media, 2009), h. 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Hukum Zakat Perdagangan

Para Ulama' sepakat bahwa harta perdagangan itu setelah memenuhi syarat tertentu harus dikeluarkan zakatnya. Kewajiban zakat harta perdagangan ini berdasarkan nash al-Qur'an dan hadist sebagai berikut :

1. Al-Qur'an

Dasar wajibnya zakat barang dagangan dalam al-Qur'an dapat dilihat dalam firman Allah Surah Al Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik – baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu."(QS. Al Baqarah: 267)

2. Hadist

Diantara hadist yang digunakan oleh para ulama' untuk menunjukkan

landasan zakat perdagangan adalah hadist Samurah Ibnu

Jundub: "Rasulullah telah menyuruh kami untuk mengeluarkan shodaqoh dari

apa-apa yang kami maksudkan untuk dijual.

Setiap perintah berarti wajib dilaksanakan, karena yang dapat disimpulkan dari kata-kata "memerintah kami" adalah bahwa Nabi mengeluarkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ucapan beliau dalam bentuk perintah yang wajib dilaksanakan.

b. Syarat –Syarat Zakat Perdagangan

Salah satu di antara harta yang wajib dizakati adalah harta perdagangan atau juga disebut dengan harta perniagaan. Didalam Al-Qur'an, kita juga dapat menemukan dasar dalil yang digunakan para ulama fiqh dalam menetapkan hukum wajib zakat perdagangan (tijarah) dan menyepakati (ijma") dengan menetapkan harta dagangan sebagai harta yang wajib dizakati. Syarat-syarat zakat perdagangan ialah sebagai berikut:

1) Nisab

Harga harta perdagangan harus telah mencapai nisab emas dan perak, senilai 85 gram emas. Nisab tersebut dihitung di akhir tahun. Menurut mazhab maliki berpendapat bahwa, apabila seorang pedagang merupakan seorang muhtakir, ia wajib menjual barang-barang dagangannya dengan nisab emas atau perak. Tetapi, jika dia merupakan seorang mudir, dia wajib menjual barang-barang dagangannya dengan berapa pun jumlah emas atau perak tersebut.

2) Haul

Harga harta perdagangan, bukan harta itu sendiri, harus telah mencapai haul, terhitung sejak dimilikinya harta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut. Menurut mazhab syafi'i, yang menjadi ukuran dalam hal ini adalah akhir haul sebab pada saat inilah zakat diwajibkan. Apabila pada awal haul seorang pedagang memiliki harta yang bisa menyempurnakan nisab (misalnya, 100 dirham), yang setengahnya dijadikan modal dagang, kemudian pada akhir haul hartanya mencapai 150 dirham, dia wajib zakat.

- 3) Niat melakukan perdagangan saat membeli barang-barang dagangan.

Pemilik barang dagangan harus berniat dagang berdagang ketika membelinya. Adapun jika niat dilakukan setelah harta dimiliki, niatnya harus dilakukan ketika kegiatan perdagangan dimulai juga. menurut Mazhab syafi'i mensyaratkan agar seseorang berniat melakukan perdagangan ketika transaksi berlangsung atau ketika dia masih berada ditempat transaksi, jika dia tidak berniat ketika itu, dia tidak wajib mengeluarkan zakat perdagangan. Pada setiap transaksi yang baru, niat perdagangan harus diperbarui sampai mencapai habisnya modal.

- 4) Barang dagangan dimiliki melalui pertukaran.

Barang-barang dagangan dimiliki dengan melalui pertukaran, seperti jual-beli atau sewa-menyewa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Harta dagangan tidak dimaksudkan sebagai “ qunyah “

Apabila seseorang bermaksud melakukan qunyah terhadap hartanya, haulnya terputus, sehingga apabila setelah itu dia hendak melakukan perdagangan, dia harus memperbaharui niatnya.³⁴

Mengenai modal uang, persoalannya sudah jelas, tetapi mengenai modal berupa barang, maka syarat wajib zakatnya sama dengan syarat wajib zakat dengan modal uang, yaitu sesudah haul (masa setahun), sesudah mencapai nisab,

bebas dari hutang, dan lebih dari kebutuhan pokok. Nisab barang dagang adalah senilai harga 85 gram emas dan Nisab tersebut dihitung pada akhir tahun.

c. Hikmah dan Manfaat Zakat

Dalam konsep harta dan sumber zakat salah satu mengandung hikmah manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya termasuk masyarakat umat Islam secara keseluruhan. Sehingga hikmah dan manfaat tersebut dapat uraikan sebagai berikut:³⁵

³⁴Karissa Dewi, “Zakat Perdagangan”, Dalam <http://karissadewi.blogspot.com/2013/03/zakat-perdagangan.html>. (Diakses pada tanggal 16 Februari 2019).

³⁵Didin Hafidhudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h.104

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat -nya, menumbuhkan akhlak yang mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- b) Zakat merupakan salah satu hak musthik, dengan zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT.
- c) Sebagai pilar amal bersama (jama'ii) antara orang-orang kaya yang berkucupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah.
- d) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi.
- e) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, melainkan mengeluarkan bagian dari hak orang lain

dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah yang terdapat dalam surah Al-Baqarah: 267.

- f) Sebagai pembangunan kesejahteraan umat islam, sehingga zakat salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Apabila zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan (economic with equity).
- g) Sebagai salah satu dorongan ajaran islam yang begitu kuat kepada orang-orang beriman untuk berzakat, berinfak dan bersedekah, menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan dan dapat memenuhi kebutuhan hidup diri serta keluarganya. Apabila zakat yang dikelola dengan baik maka akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan aset-aset oleh umat Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan diatas dapat diambil beberapa kesimpulan tentang strategi BAZNAS dalam meningkatkan pendapatan Zakat Perdagangan di kabupaten Kuantan Singingi, pembahasannya meliputi strategi, kendala kendala serta upaya yang harus dilakukan oleh BAZNAS di Kabupaten Kuantan Singingi

1. Strategi pengumpulan zakat terkhusus untuk zakat perdagangan di BAZNAS Kabupaten Kuantan singingi sudah cukup baik dan optimal dengan metode yaitu sosialisasi seperti khutbah jumat, metode ceramah, penyebaran fanflet, surat kabar, sosialisasi secara langsung menggunakan sistem tanya jawab. Kemudian dilanjutkan dengan cara membuka atau penggunaan/ pemamfaatan rekening Bank seperti pada Bank Riau Kepri syariah dan Bank Mandiri Syariah, serta para amil harus berkualitas maksudnya disini para amil harus mempunyai sifat tanggung jawab, harus memiliki ukuran hasil, dan penempatan amil harus sesuai kompetensi.
2. Penerapan langkah langkah kinerja pada bagian pengumpulan BAZNAS yang dimulai dari aspek perencanaan terwujud dengan adanya visi misi BAZNAS, sehingga semua program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mengacu kepada visi misi yang telah di buat dan fokus terhadap tujuan yang akan dicapai. Kemudian tahap pengorganisasian untuk mempermudah proses kerja maka bagian

pengumpulan BAZNAS membuat pembagian tugas kerja, baik yang dilapangan maupun yang di dalam ruangan. Selanjutnya dalam bidang pelaksanaan bagian pengumpulan ini memiliki peran penting untuk selalu melakukan koordinasi dan melakukan setiap program serta mengambil keputusan sesuai dengan rancangan yang dibuat. Kemudian tahap pengawasan melakukan evaluasi pengumpulan secara berkala dari mulai dari evaluasi perhari, perbulan hingga pertahun.

3. Kendala atau hambatan yang ada di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dalam mengumpulkan dana zakat adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap membayar zakat, masih enggan membayar zakat di BAZNAS karena para masyarakat kurang yakin terhadap lembaga BAZNAS, dan para masyarakat meyalurkan zakat secara langsung ke masyarakat yang dianggap mereka pantas menerimanya, dan masyarakat menjadikan faktor kebiasaan, maksudnya membayar zakat keseluruhan dalam satu tahun seperti zakat fitrah.

SARAN

Berdasarkan data keseluruhan yang diperoleh dari bab bab diatas dan segenap usaha serta kemampuan penulis, maka ada beberapa saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi hendak lah lebih rutin dalam mengadakan sosialisasi ke masyarakat Kuantan singingi terkhusus untuk wilayah lokasi penelitian dikabupaten Kuantan Singingi, karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di wilayah tersebut banyak dari kalangan pengusaha, pedagang / toke , CV, Pabrik, PT.

2. Untuk para muzzaki hendaklah menyalurkan dana zakatnya melalui lembaga yang resmi seperti BAZNAS, apabila para muzzaki kelebihan harta yang sudah mencapai haul dan nisab hendak lah dikeluarkan zakatnya karena didalamnya ada hak orang miskin yang bertujuan untuk mensucikan harta dan memberantas kemiskinan serta melindungi masyarakat miskin dari rentenir.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawi, Yusuf, *Fikih Az-Zakah* (Kairoh: Maktabah Wahbah, 2006).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003).
- Azis, Ali, *Ilmu Dakwah Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2009)
- Djalil, Maman Abdul, *Prinsip dan Strategi Dakwah*, (Jakarta: Prenada Media, 1997)
- Effendy, Onong Uhejana, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009)
- El-Batannie, M. Syafe'ei, *Gampang Praktek Zakat Infaq Sedekah*, (Jakarta: Kawah Media, 2009).
- Firdaus, ahmad dan Dian Purnama Sari, "Analisis Strategi Penghimpunan Zakat", *Jurnal Human Falah Vol 4. No2.* (Juli-Desember 2017)
- Hafidhudin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002).
- Hayati, Mardia, *Desain Pembelajaran* (Pekanbaru: Yayasan Pustaka Riau, 2009)
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2003).
- Nawawi, Hadari, *Manajemen Strategi Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan dengan Ilustrasi dibidang Pendidikan*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2000).
- Nazir, M, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2011).
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
- Sanjaya, M. Anwar, *Jurus Menghimpun Fulus, Manajemen Zakat Berbasis Masjid*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010).
- Shomad, Abdul, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teguh, Muhammad , *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

Umar, Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).

Undang-Undang RI No 23 Tahun 2011, “*Pengelolaan Zakat*”, Dalam <http://uu23zakat.pdf>(Diakses pada tanggal 16 April 2018)

